



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa sebagai penjabaran dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengganti ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2006 dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara 5049);
10. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2011 tentang Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembarab Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Tulungagung
7. Pendetang adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka 30 hari sampai 1 (satu) tahun.
8. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten yang lamanya kurang dari 30 hari.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
13. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
15. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung.
16. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
17. Kantor Urusan Agama kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
18. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
21. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atau pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan

Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.

22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
23. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
25. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru,
27. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan Peristiwa Penting Lainnya.
29. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
30. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
31. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan kepercayaannya
32. Perceraian adalah putusnya perkawinan berdasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
33. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan berdasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
34. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian berdasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
35. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
36. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
37. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
38. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
39. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

40. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
41. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
42. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengakuan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada Dokumen Kependudukan tersebut.
43. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
44. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
45. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
46. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
47. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
48. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar Daerah domisilinya.
49. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
50. Database adalah kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
51. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data kependudukan dinas.
52. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
53. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
54. Hari adalah hari kerja.
55. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
55. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pencetakan dan/atau penerbitan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil.
56. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
57. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

58. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok terutang.
60. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
61. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bentuk :
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh dinas.
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bentuk :
 - a. surat keterangan pendatang;
 - b. pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Dinas.
- (2) Setiap pendatang wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas.
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya.

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Dinas.
- (2) Bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas ;
- (3) Atas tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. melakukan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
 - b. melakukan koordinasi ;
 - c. melakukan sosialisasi dan desiminasi ;
 - d. memberikan penugasan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
 - b. pemberian pelayanan secara adil dan profesional kepada setiap Penduduk dan Pendaftar atas pelaporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
 - c. penerbitan dokumen kependudukan ;
 - d. penerbitan Surat Keterangan Pendaftar ;
 - e. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 - f. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi SIAK berskala Kabupaten ;
 - h. jaminan kerahasiaan dan keamanan data atas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
 - i. verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk dan Pendaftar dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
 - j. pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - k. pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - l. pengolahan dan penyajian data agregat kependudukan dan statistik vital ;
 - m. pengelolaan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dalam rangka :
 - a. pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - b. penyusunan kebijakan kependudukan, pemantauan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

- (3) Sosialisasi dan desiminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan dalam rangka menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d diberikan kepada Desa/Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan azas tugas pembantuan ;

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Surat Keterangan Kependudukan.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. lahir mati;
 - d. perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pengakuan anak;
 - g. pengesahan anak;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. perubahan nama;
 - j. perubahan status kewarganegaraan;
 - k. pembatalan perkawinan;
 - l. pembatalan perceraian; dan
 - m. peristiwa penting lainnya.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk diberikan NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (5) NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan dan tata cara Penerbitan NIK di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan
Biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk
dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 10

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.
- (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penerbitan KK

Pasal 11

- (1) Penduduk melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar penerbitan KK.
- (3) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penerbitan KTP

Pasal 12

- (1) Setiap Penduduk yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Setiap Penduduk wajib membawa KTP pada saat bepergian.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 13

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Orang Asing wajib membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal pada saat bepergian.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP

Paragraf 1

Pembetulan KK dan KTP

Pasal 14

- (1) Pembetulan KK dan KTP yang mengalami kesalahan redaksional dilakukan oleh Dinas;
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah KK dan KTP diterima oleh pemohon;
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerbitkan KK dan KTP yang baru dan mencabut KK dan KTP lama yang didalamnya terdapat kesalahan redaksional.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemilik KK dan KTP yang hilang atau rusak wajib mengajukan permohonan cetak ulang dengan membayar retribusi dan denda administrasi.
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan cetak ulang atas kehilangan maupun kerusakan dari KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pembatalan KK dan KTP

Pasal 16

- (1) Pembatalan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menarik dan mencabut KK dan KTP dari pemilik.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 3

Legalisasi KK dan KTP

Pasal 17

- (1) Legalisasi KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas setempat dengan menunjukkan dokumen asli.

Bagian Keempat
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 18

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan berdasar alasan adanya :
 - a. pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga Atau Rukun Warga;
 - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun / Lingkungan, Rukun Tetangga Atau Rukun Warga;
 - c. perubahan nama Lingkungan / Jalan / Desa / Kelurahan / Kecamatan / Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berupa :
 - a. KK dan KTP untuk penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenakan biaya

Pasal 20

- (1) Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang beranggotakan dari unsur SKPD Terkait.
- (2) Persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen Pendaftaran Penduduk oleh Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 21

- (1) Pendaftaran terhadap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan oleh Pejabat di wilayah domisili tujuan dan didasarkan pada Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh Pejabat di wilayah domisili asal.
- (2) Apabila perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi antar Desa/Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan yang sama, maka pendaftaran dilakukan oleh Desa/Kelurahan di wilayah domisili tujuan.
- (3) Apabila perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi antar Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang berbeda, maka pendaftaran dilakukan oleh kecamatan di wilayah domisili tujuan.
- (4) Dalam hal perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia terjadi dalam satu Desa/Kelurahan, maka tidak perlu diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran terhadap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap didalam Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas.
- (2) Dalam hal perpindahan penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam satu Desa/Kelurahan, maka tidak perlu diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 23

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan karena terjadinya perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan di wilayah domisili tujuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang diakibatkan karena terjadinya perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah.

Pasal 24

- (1) Terhadap kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pencatatan perubahan biodata ;
 - b. penerbitan KK ; dan
 - c. pemberian KTP baru bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan biodata, penerbitan KK dan pemberian KTP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan, Peraturan Bupati.

Paragraf 3**Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah****Pasal 25**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah datang dari luar Daerah harus melaporkan kedatangannya kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang pindah datang dari luar Daerah harus melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

Pasal 26

- (1) Atas pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pencatatan perubahan biodatanya;
 - b. penerbitan KK ; dan
 - c. pemberian KTP baru bagi yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan biodata, penerbitan KK dan pemberian KTP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan, Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar Daerah, harus melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas.
- (2) Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang pindah ke luar Daerah, harus melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah dan mencabut KTP yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pindah Penduduk oleh Desa/Kelurahan dan atau oleh Dinas diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 28

Dinas menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Paragraf 4

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 29

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya

Pasal 30

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

BAB VI

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan kelahiran di Indonesia

Pasal 31

- (1) Setiap kelahiran harus dilaporkan kepada Desa/Kelurahan selanjutnya didaftarkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;

- b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. orang Asing pemegang Izin Kunjungan;
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Pencatatan kelahiran yang tidak didasarkan pada adanya bukti perkawinan orang tuanya dilaksanakan dengan menuliskan nama ibu kandungnya.
 - (4) Pencatatan atas kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
 - (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
 - (6) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 32

- (1) Setiap kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Desa/Kelurahan asal orang tua, selanjutnya didaftarkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang Terjadi di Atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 33

- (1) Setiap kelahiran penduduk warga Negara Indonesia yang terjadi di atas kapal laut atau Pesawat Terbang dapat dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas di Daerah tempat singgah.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Nahkoda atau Pilot.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 34

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1(satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapat Surat Penetapan Pengadilan Negeri.

- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Terhadap pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dikenakan retribusi dan denda administrasi.
- (2) Dalam hal pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran namun sudah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dikenakan denda administrasi.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan Orang Asing di Daerah

Pasal 36

- (1) Setiap peristiwa lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Bayi lahir mati sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah bayi yang paling sedikit sudah berumur 28 (dua puluh delapan) minggu berada dalam kandungan.
- (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan oleh Kepala Dinas bagi Orang Asing.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga

Pencatatan perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan perkawinan di Indonesia

Pasal 37

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas.
- (2) Laporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan terjadinya perkawinan yang ditandatangani oleh pemuka Agama.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada perkawinan dimaksud Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 38

- (1) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dilakukan juga terhadap perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.
- (2) Perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
 - b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
- (3) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pencatatan dalam Register pencatatannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan

Pasal 39

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing

Pasal 40

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing.

Paragraf 5

Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 41

- (1) Setiap perkawinan penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 42

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian

Pasal 43

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 44

- (1) Setiap perceraian penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 45

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir pada Register Akta perceraian dan mencabut Kutipan Akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Persyaratatn dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian

Pasal 46

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Desa/Kelurahan selanjutnya didaftarkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Orang Hilang atau Mati Yang Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 47

- (1) Dinas melakukan pencatatan terhadap orang hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenazahnya, setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian tersebut.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 48

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pelaporan Kematian yang terjadi di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 49

- (1) Setiap kematian Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dicatatkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat. dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh keluarganya kepada Dinas ditempat domisili untuk direkam kedalam data base kependudukan.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas, mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian yang terjadi luar negeri.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 50

- (1) Setiap pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh orang tua angkat kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan pengadilan diterima oleh orang tua angkat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan terhadap pengangkatan anak hanya dilakukan terhadap anak yang akte kelahirannya diterbitkan oleh Dinas setempat.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Pengangkatan Anak yang dilakukan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 51

- (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia yang dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 52

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak disetujui oleh ayah dan ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan terhadap pengakuan anak hanya dilakukan terhadap anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Pencatatan terhadap pengakuan anak tidak dilakukan atas permohonan seseorang yang menurut hukum agamanya tidak membenarkan pengakuan terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 53

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak.
- (4) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas permohonan orang tua yang agamanya tidak membenarkan adanya pengesahan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 54

- (1) Setiap Perubahan Nama wajib dilaporkan kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 55

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan kepada Dinas, paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dilakukan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda.

Pasal 56

- (1) Dinas melakukan pencatatan perubahan status kewarganegaraan anak yang telah memilih salah satu dari 2 (dua) kewarganegaraan yang dimiliki dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan untuk memilih kewarganegaraannya berakhir.
- (2) Berdasarkan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketigabelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 57

- (1) Setiap kejadian Peristiwa Penting Lainnya wajib dilaporkan penduduk ke Dinas di tempat terjadinya Peristiwa Penting Lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian keempatbelas**Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil****Paragraf 1****Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil****Pasal 58**

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan terhadap akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau dimohonkan oleh Pemilik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta Pencatatan Sipil baru dan menarik akta Pencatatan Sipil lama dari Pemilik.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2**Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil****Pasal 59**

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan diikuti dengan pencabutan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3**Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru****Pasal 60**

Setiap Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan pihak lain dapat diterbitkan kutipan baru atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya.

Paragraf 4**Legalisasi Akta Pencatatan Sipil****Pasal 61**

- (1) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan menunjukkan kutipan aslinya
- (2) Dinas hanya melegalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkannya.
- (3) Legalisasi fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di luar Daerah atau perwakilan Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya.
- (4) Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII**PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI****Bagian Kesatu****Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan****Pasal 62**

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. korban bencana alam;
 - b. korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar;
 - d. komunitas terpencil.
- (3) Hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua**Pendataan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri****Pasal 63**

- (1) Dinas melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atau dapat meminta bantuan kepada pihak lain bagi penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak memiliki kemampuan untuk mendaftar sendiri karena faktor umur, cacat fisik, cacat mental.
- (3) Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh keluarga dari penduduk yang tidak mampu atau pihak lain yang di beri kuasa.
- (5) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII**PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS****Pasal 64**

- (1) Dinas menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus bagi Petugas Rahasia Khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasianya.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.

- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjalankan tugasnya wajib menyerahkan KTP khusus kepada Dinas melalui kepala/pimpinan lembaga dari petugas dimaksud.
- (5) Atas Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan Kartu Keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.
- (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP khusus, penyimpanan datanya, pengembalian serta pencabutan KTP khusus dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 65

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah kandung;
 - q. Nama ayah kandung;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta kelahiran ;
 - u. Nomor akta kelahiran ;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan / buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan / buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan / pernikahan ;
 - y. Kepemilikan akta perceraian ;
 - z. Nomor akta perceraian / surat cerai;
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 66

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - h. Surat Keterangan Pemabatalan Perceraian;
 - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - k. surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 - n. Surat Keterangan Kelahiran;
 - o. Surat Keterangan Kematian;
 - p. Surat Keterangan Perkawinan;
 - q. Surat Keterangan Perceraian;
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Desa/Kelurahan atas nama Kepala Dinas.
- (6) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 67

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat tinggal, tanggal lahir, alamat, dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya.

Pasal 68

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap, kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/ di luar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 69

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK,
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 71

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

- (2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 73

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 74

- Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 75

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
 - a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing;
 - b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas.
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 76

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam register baru, setelah Pejabat Pencatatan Sipil membuktikan kebenaran materiil berdasarkan :
 - a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pembukian kebenaran secara materiil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Pencatatan kembali Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;

- d. perceraian;
 - e. pengakuan anak;
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
- a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 78

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - k. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari ;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.
- (2) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy Dokumen Kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP paling lambat 2 (dua) hari;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari;

Bagian Ketiga

Perlindungan dan Data Dokumen Kependudukan

Pasal 79

- (1) Data dan Dokumen Kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang data center Dinas.
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas.
- (4) Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan backup atau cadangan.

BAB X**PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA****Pasal 80**

- (1) Dalam hal Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernyataan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI**SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN****Bagian Kesatu****Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan****Pasal 82**

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Dinas melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (2) Dinas wajib memutakhirkan Data Kependudukan melalui pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Pembiayaan SIAK

Pasal 84

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 85

- (1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh dinas.
- (2) Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nomor KK ;
 - b. NIK ;
 - c. Tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir ;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan / atau mental ;
 - e. NIK ibu kandung ;
 - f. NIK ayah kandung ;
 - g. Catatan peristiwa-peristiwa Penting .

Pasal 86

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan kecamatan diberikan hak akses ;
- (2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator pelayanan Data dan Informasi ;
- (3) Petugas pada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan Data, Informasi dan cetak ;
- (4) Hak akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi ;
- (5) Hak akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana di maksud pada ayat (3) untuk menampilkan, membaca, menambah serta mencetak dokumen kependudukan ;

Pasal 87

- (1) Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan kecuali untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Persyaratan dan tata cara meng-akses Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PELAPORAN
Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 89

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut retribusi atas pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 90

- (1) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga; dan
 - c. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 91

Subyek Retribusi adalah setiap penduduk WNI/WNA yang mendapatkan pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

BAB XV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 92

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB XVI**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 93**

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

BAB XVII**PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 94**

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB XVIII**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 95**

- (1) Struktur dan besarnya tarif penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX**WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 97**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut di Wilayah Kabupaten Tulungagung

BAB XX**TATA CARA PEMUNGUTAN****Bagian Kesatu****Penentuan Pembayaran****Pasal 98**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa kuitansi.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 99

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai setelah berkas permohonan dari wajib retribusi diterima sesuai persyaratan
- (2) Penyetoran hasil penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai ke Kas Daerah.
- (3) Atas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan tanda bukti pembayaran dan tanda bukti penyetoran.

Bagian Kedua Tempat Pembayaran

Pasal 100

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan di tempat pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

BAB XXI

PEMANFAATAN RETRIBUSI DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 101

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 102

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Bupati mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI ;
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 104

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal sebagai berikut :

- a. pembetulan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sebesar Rp 29.000,00 (dua puluh sembilan puluh ribu rupiah) ;
- b. cetak KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. cetak ulang KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- d. pembatalan ktp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- e. kedatangan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenakan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- f. kedatangan penduduk WNI akibat perpindahan luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenakan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 105

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal sebagai berikut :

- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenakan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- b. kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenakan sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- c. lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenakan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- d. lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dikenakan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- e. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dikenakan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- f. perkawinan penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenakan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- g. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dikenakan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- h. perceraian penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenakan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- i. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenakan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- j. kematian penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenakan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- k. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) dikenakan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- l. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikenakan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- m. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dikenakan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- n. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dikenakan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- o. perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenakan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- p. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dikenakan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- q. Pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenakan sebesar Rp Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

Pasal 106

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp Rp 20,000.00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- (2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai sanksi denda administratif sebesar Rp 30,000.00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

Pasal 107

Dalam hal pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang menghambat pengurusan Dokumen Kependudukan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya jangka waktu penyelesaian dokumen kependudukan dalam waktu 14 empat belas hari dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp 500,000.00 (Lima ratus ribu rupiah) ;

Pasal 108

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 merupakan penerimaan Daerah.
- (2) Penerimaan atas denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan dan disetorkan secara tunai ke Kas Daerah dan merupakan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.
- (3) Atas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti.



BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 110

- (1) Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting kepada Dinas, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap tindak pidana administrasi kependudukan yang lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 111

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat tanggal 31 Desember 2011;
- b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku, dan yang belum mempunyai NIK wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. KTP yang sudah diterbitkan tetapi belum mengacu pada Pasal 71 ayat (3) masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya KTP berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 MAR 2012

BUPATI TULUNGAGUNG



HERU TJAHOJONO



Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Maret 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Heru Dwi Tjahjono', written over a rectangular stamp area.

Ir. HERU DWI TIAHJONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19560605 198503 1 019

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2012 Nomor 04 Seri C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten melalui penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Tulungagung yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Tulungagung.

Berbagai hukum positif yang mengatur tentang hak asai manusia, perkawinan, keimigrasian, kewarganegaraan, perlindungan anak dan Administrasi Kependudukan dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di Daerah. Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting Lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau Surat Keterangan Kependudukan. Untuk itu setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam pemenuhan hak publik dan sipil penduduk di bidang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten, perlu menyelenggarakan Administrasi Kependudukan sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi 6 (enam) komponen dasar meliputi landasan hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumberdaya aparatur, pengelolaan Data Kependudukan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sistem tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah ini memuat materi yang berkaitan dengan otonomi Daerah dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan, kondisi khusus Daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang Administrasi Kependudukan.

Selain itu Peraturan Daerah ini mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik dibidang Administrasi Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di Desa/Kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun

Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut asas stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Prinsip-prinsip domisili dan peristiwa menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan untuk :

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam skala Daerah yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak penduduk dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pelayanan yang professional ;
4. tersedianya data dan informasi Daerah mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada tingkatan Desa/Kelurahan, kecamatan dan Kabupaten secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan Daerah pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, kewarganegaraan Penyelenggara Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pendataan Administrasi Kependudukan Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri, Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Perlindungan Data Pribadi Penduduk, pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dapat memperoleh pelayanan artinya tidak wajib melaporkan pencatatan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas.

**Pasal 6**

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf j

Verifikasi data adalah pencocokan identitas pribadi dengan data yang tertulis dalam formulir dan Dokumen Kependudukan.

Validasi data adalah pencocokan Data Pribadi dengan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Huruf m

Statistik kependudukan adalah data penduduk yang diperoleh dari proses Pendaftaran Penduduk.

Statistik vital adalah data penduduk yang diperoleh dari proses Pencatatan Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan asas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau dari Pemerintah provinsi kepada Kabupaten dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Yang dimaksud dengan jati diri meliputi nomor KK, jenis kelamin, golongan darah, agama, pendidikan terakhir pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan/hubungan keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor pasport, tanggal berakhir pasport, Nomor nomor akta kelahiran, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta cerai dan tanggal perceraian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Perbedaan KTP WARGA NEGARA INDONESIA dan WNA terletak pada spesifikasi sebagaimana diatur dengan peraturan Menteri dalam negeri yang mengatur spesifikasi KTP.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan /atau angka.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Pembatalan KK dan KTP dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek KK dan KTP, dengan alasan KK dan KTP cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud pindah ke luar Daerah adalah penduduk yang tinggal menetap di luar Daerah untuk jangka waktu lebih 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam hal ini adalah dilakukan dengan cara penulisan kalimat yang berbunyi: “anak seorang perempuan”.

Ayat (4)

yang dimaksud dengan tanpa menuliskan nama orang tua adalah penulisan kolom nama orang tua dalam akta kelahiran dengan tanda -----

Ayat 5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

**Pasal 32**

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Tanda Bukti Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta kelahiran.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Kelahiran dapat dilaporkan oleh orang tua ke Dinas karena Daerah sebagai tempat singgah atau kelahiran dapat dilaporkan ke Daerah tujuan..

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Persetujuan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perkawinan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perceraian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Norma ini berlaku bagi pencatatan pengangkatan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Norma ini berlaku bagi pencatatan pengakuan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Norma ini berdasarkan pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas yang menerbitkan akta kelahiran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang intinya mengatur bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan yang antara lain menyangkut putusan tentang sah tidaknya seorang anak (huruf a, angka 14). Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila putusan Peradilan Agama menyatakan sahnya seorang anak maka dapat dilakukan pencatatan pengesahan anak oleh Dinas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan /atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Yang dimaksud dengan kutipan baru adalah kutipan kedua, ketiga, dan seterusnya.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penduduk Rentan Admininstrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan social.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di Daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan orang terlantar adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun social.

Ciri-cirinya :

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang, dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
- 4) miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya :

- 1) berberntuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- 2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- 3) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
- 4) peralatan teknologi sederhana;
- 5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud lokasi tertentu misalnya rumah sakit atau panti-panti jompo.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat boleh terdapat lebih dari satu KK.

Pasal 68

Cukup jelas.

**Pasal 69**

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Yang dimaksud dengan Register Akta Pencatatan Sipil adalah akta autentik yang memuat Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta autentik yang memuat Peristiwa Penting yang diberikan kepada subyek akta.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelompokan Register Akta Pencatatan Sipil dimaksudkan untuk mempermudah dalam pelayanan, penataan dokumen dan pengolahan data.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Back up atau cadangan data dan Dokumen Kependudukan dapat berupa catatan kertas, micro film ckram optik, file komputer atau kombinasi dari semuanya.

Pasal 79

Yang dimaksud dengan Daerah atau sebagian dari Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa.

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kematian, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta perceraian, dan Kutipan Akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ketika Daerah atau sebagian daerah dalam keadaan luar biasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hak akses dipergunakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas



Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 MARET 2012

**BIAYA RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO.	JENIS PELAYANAN RETRIBUSI	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)/Dokumen		KET.
		WNI	WNA	
1	2	3	4	5
A	PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
	1. Kartu Tanda Penduduk SIAK	7000,-		
	2. Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)	35.000,-	150.000,-	
	3. Kartu Keluarga (KK)	15.000,-	75.000,-	
B	PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL			
	1. Akta Perkawinan:			
	a. Dilaksanakan di dalam Kantor	125.000,-	350.000,-	
	b. Dilaksanakan di luar Kantor	150.000,-	450.000,-	
	2. Akta Perceraian	175.000,-	350.000,-	
	3. Akta Pengesahan Anak	100.000,-	300.000,-	
	4. Akta Pengakuan Anak	125.000,-	300.000,-	
	5. Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing	-	200.000,-	
	6. Akta Kematian	-	50.000,-	

BUPATI TULUNGAGUNG

ttd

HERU TJAHJONO